SALINAN

BERITA DAERAH
K A B U P A T E N B A N D U N G

NOMOR : 10 **TAHUN 2005** **SERI : D**

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME DAN NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa penetapan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagai dasar perhitungan Pajak Reklame, telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bandung No. 12 Tahun 2004 ;

b. bahwa sehubungan dengan hasil evaluasi dilapangan terhadap penetapan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame secara tekhnis belum memenuhi azas keadilan khususnya dalam penetapan harga dasar interval dibawah ukuran 6 m^2 ;

c. bahwa untuk menunjang hal tersebut maka Keputusan Bupati Nomor 12 Tahun 2004 tersebut diatas perlu ditinjau kembali sesuai dengan situasi dan kondisi ;

d. bahwa sehubungan maksud tersebut di atas, perlu menetapkan kembali Keputusan Bupati Bandung tentang Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagai dasar Perhitungan Pajak Reklame;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tabun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4311);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 35 Seri D) ;

10 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37 Seri D) ;

11. Keputusan Bupati Bandung Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penyempurnaan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 36 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME DAN NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK REKLAME**

Pasal 1

Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Peamasangan Reklame adalah merupakan Dasar Perhitungan Pajak Reklame di Wilayah Pemerintah Kabupaten Bandung.

Pasal 2

Dasar perhitungan Nilai jual pajak reklame adalah 25% (dua puluh lima persen) dikalikan dengan nilai sewa reklame.

Pasal 3

Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan ini adalah Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) ditambah Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR).

Pasal 4

Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) adalah harga dasar ukuran reklame ditambah harga dasar ketinggian reklame per-titik, per-batas minimal masa pajak.

Pasal 5

Nilai Strategis Pemasangan Rekalme (NSPR) sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan ini adalah nilai klasifikasi jalan ditambah nilai lokasi penempatan / kepadatan pemanfaatan ditambah nilai sudut pandang.

Pasal 6

Jumlah pajak terhutang dalam masa pajak adalah NSR X jumlah pemasangan X lama penyelenggaraan X 25%.

Pasal 7

Tabel Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) dan tabel Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) adalah sebagai berikut :

I. NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME PER-TITIK DAN BATAS MINIMAL MASA PAJAK

No	Jenis Reklame	Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR)							Batas Minimal Masa Pajak
		Harga Dasar Ukuran (Rp. / M^2)				Harga Dasar lainnya (RP/M)	Satuan	Harga Dasar Ketinggian Reklame (Rp. / M)	
		1 s/d 2 M^2	3 s/d 6 M^2	> 6 - 40 M^2	> 40 m^2				
1.	**BILLBOARD/BANDO**	125.000	250.000	375.000	500.000		M^2	50.000	1 Tahun
2.	**PAPAN :**								
	a. PAPAN MEREK	50.000	100.000	150.000	200.000		M^2	50.000	1 Tahun
	b. NEONSIGN / NEONBOX	50.000	100.000	150.000	200.000		M^2	50.000	1 Tahun
	c. TIM PLATE	50.000	100.000	-	-		M^2	50.000	1 Tahun
	d. BALIGO	25.000	50.000	75.000	-		M^2	-	1 Bulan
3.	**MEGATRON/ VIDEOTRON**	250.000	500.000	750.000	1.000.000		M^2	100.000	1 Tahun
4.	KAIN	10.000	20.000	30.000	-		M^2		1 Bulan
5.	**MELEKAT / POSTER**								
	a. POSTER	7.500	10.000	12.500	15.000		M^2	-	1 Bulan
6.	**SELEBARAN**					500	/ Lembar Folio		I Bulan
7.	**BERJALAN / PADA KENDARAAN**	1.500	2.000	2.500	3.000	-	M^2		1 Hari
8.	**UDARA/BALON**		-	-	-	500.000	Buah		1 Bulan
9.	**SUARA**		-	-	-	50.000	Hari		1 Hari
10.	**FILM/SLIDE**		-		-	75.000	Rol		1 Hari
11.	**PERAGAAN**		-	-	-	30.000	Per-Penyelenggaraan		1 Hari

II. NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME PERTITIK PERBATAS MINIMAL MASA PAJAK

A. KLASIFIKASI JALAN

No.	Klasifikasi Jalan	Harga Dasar per-Titik (Rp) Billboard, Bando, Papan, Megatron, Videotron, dan sejenisnya				Harga Dasar per-buah (Rp.) Kain, Spanduk, Umbul-umbul, Banner, dan sejenisnya
		1 s/d M^2	3 s/d 6 M^3	> 6 - 40 M^2	> 40 M^2	
1.	Jalan Arteri Primer / Jalan Nasional	125.000	250.000	375.000	500.000	35.000
2.	Jalan Arteri Sekunder / Jalan Provinsi	100.000	200.000	300.000	375.000	30.000
3.	Jalan Kolektor / Jalan Kabupaten	75.000	150.000	200.000	250.000	20.000
4.	Jalan Lokal / Jalan Lingkungan / Jalan Desa	40.000	75.000	100.000	125.000	10.000

B. LOKASI PENEMPATAN / KEPADATAN PEMANFAATAN

No.	LOKASI	Harga Dasar per-Titik (Rp.) Billboard, Bando, Papan, Megatron, Videotron, dan sejenisnya				Harga Dasar perbuah (Rp.) Kain, Spanduk, Umbul-umbul, Banner, dan sejenisnya
		1 s/d 2 M^2	3 s/d 6 M^2	> 6 - 40 M^2	> 40 M^2	
1.	Kawasan Khusus	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	100.000
2.	Kawasan Selektif	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	80.000
3.	Pusat Kawasan Perdagangan	250.000	500.000	750.000	1.000.000	70.000
4.	Kawasan Perdagangan	200.000	375.000	500.000	625.000	60.000
5.	Jembatan Penyebrangan	150.000	250.000	375.000	500.000	50.000
6.	Perumahan	125.000	200.000	250.000	300.000	40.000
7.	Kawasan Terbuka	100.000	150.000	200.000	250.000	30.000
8.	Industri	75.000	100.000	150.000	200.000	25.000
9.	Perkantoran	50.000	75.000	100.000	125.000	15.000
10.	Pendidikan	50.000	75.000	100.000	125.000	15.000

C. SUDUT PANDANG

No.	LOKASI	Harga Dasar per-Titik (Rp) Billboard, Bando, Papan, Megatron, Videotron, dan sejenisnya				Harga Dasar per-buah (Rp.) Kain, Spanduk, Umbul-umbul, Banner, dan sejenisnya
		1 s/d 2 M^2	3 s/d 6 M^2	> 6 - 40 M^2	> 40 M^2	
1.	Satu Arah	50.000	100.000	150.000	300.000	15.000
2.	Dua Arah	100.000	200.000	300.000	400.000	25.000
3.	Tiga Arah	150.000	300.000	450.000	600.000	35.000
4.	Empat Arah	200.000	400.000	600.000	800.000	50.000

Pasal 8

Untuk semua jenis reklame yang mempromosikan rokok dan minuman beralkohol, NJOP nya ditambah 25 (dua puluh lima persen) dari NJOP sebagaimana tercantum pada Pasal 4 Peraturan ini.

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Peklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 5 Juli 2005

BUPATI BANDUNG

ttd,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 5 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd,

Drs. H. ABUBAKAR, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 603

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2005 NOMOR 10 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003